

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa telah tumbuh dan berkembang jauh dalam sebuah negara modern, yang sekarang ini dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya (Nurcholis, 2011).

Namun, dalam perjalanannya desa justru terkadang sebagai alat untuk menjangkau dan menertibkan rakyatnya. Secara netral, desa didudukkan sebagai organ negara dalam tataran paling bawah. Selain itu dalam cara kerja birokrasi pemerintahan selama ini, desa berperan tidak lebih dari sekedar kaki tangan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diaturnya dalam Undang-Undang tersebut secara terperinci sangat jelas mengenai kewenangan-kewenangan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan, sumber-sumber penerimaan desa sebagai sumber pendanaan belanja desa yang berasal dari sumber pendapatan desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa (PADesa), Alokasi dana dari APBN, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan aloksi dana desa. sedangkan pembiayaan desa bersumber dari dana cadangan, sisa/lebih anggaran periode sebelumnya, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan (Soleh & Rochmansjah, 2014).

Dengan ditentukannya pembagian dana kepada setiap desa dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011). Berdasarkan APBDes, pemerintah desa melaksanakan program/kegiatan (belanja desa) yang telah memperoleh alokasi anggaran. Program yang direncanakan untuk memperoleh alokasi anggaran pada APBDes, pada dasarnya merupakan instrumen untuk

memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Belanja desa yang merupakan semua pengeluaran pemerintah desa dalam satu tahun anggaran, ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program kerja pemerintahan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimaksud dengan belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pengalokasian dana untuk belanja desa harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja desa dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan desa. Apalagi dengan adanya otonomi desa pemerintah desa dituntut untuk mengelola keuangan desa secara baik dan efektif.

Kebijakan belanja desa ini harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan masyarakat desa untuk meningkatkan fungsi pelayanan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintahan desa. Apabila kepercayaan masyarakat ini meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan sumber pendapatan asli desa (Suhairi, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 Tentang Desa pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari

kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

Pendapatan asli desa (PADesa) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah, juga merupakan sumber pendapatan desa yang diperlukan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Jika PADes bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa (Widjaja, 2003).

Kabupaten Gorontalo memiliki 18 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Dungaliyo yang terdiri dari 10 desa diantaranya desa Pilolalenga, desa Kaliyoso, desa Dungaliyo, desa Ambara, desa Bongomeme, desa Duwanga, desa Ayuhula, desa Pangadaa, desa Botubulowe dan desa Momala. Setiap desa yang ada di kecamatan Dungaliyo mengalokasikan dana dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membiayai program kegiatan lanjutan dalam tahun anggaran tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa. Berdasarkan observasi yang

dilakukan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo (BPMDes) desa-desa yang ada di Kecamatan Dungaliyo dalam pengelolaan APBDes sudah sangat baik. Belanja yang dilakukan di desa se Kecamatan Dungaliyo meliputi empat bidang belanja: belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja bidang pembangunan, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan dan belanja pemberdayaan masyarakat. Berikut ini tabel realisasi belanja desa dan pendapatan asli desa se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 1: Realisasi Belanja Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) Se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo

No	Nama Desa	Tahun	Belanja Desa (Rp)	Pendapatan Asli Desa (Rp)
1	Dungaliyo	2014	638.967.094	3.500.000
		2015	648.890.990	4.563.920
		2016	988.771.617	4.943.682
2	Pilolalenga	2014	493.529.271	4.398.000
		2015	596.123.539	5.101.924
		2016	995.063.200	5.295.800
3	Duwanga	2014	443.569.392	2.185.952
		2015	565.375.678	2.300.000
		2016	834.981.854	2.500.000
4	Bongomeme	2014	568.893.531	4.386.372
		2015	605.052.758	5.298.625
		2016	898.459.670	5.378.871
5	Pangadaa	2014	591.684.071	2.168.428
		2015	633.211.293	2.569.289
		2016	973.345.556	3.000.000
6	Kaliyoso	2014	579.568.457	3.991.500
		2015	611.550.356	4.965.742
		2016	995.388.383	5.338.816
7	Botubulowe	2014	597.791.836	4.236.973
		2015	637.294.491	5.293.941
		2016	997.934.916	5.338.816
8	Ambara	2014	539.954.129	6.500.000
		2015	593.612.627	6.993.491
		2016	1.007.203.053	7.697.438
9	Momala	2014	547.294.688	3.869.486
		2015	637.294.491	5.949.594
		2016	971.485.290	7.785.495
10	Ayuhula	2014	521.933.293	2.562.700
		2015	633.211.293	3.521.945
		2016	991.232.919	3.779.026

Sumber: Kantor BPMDes Kabupaten Gorontalo, 2014-2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa belanja desa dan pendapatan asli desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. terkait dengan belanja desa berbagai permasalahan yang muncul yaitu dapat dilihat dari jumlah belanja desa yang cukup besar tentunya tidak terlepas dari ketersediaan dana untuk membiayai belanja tersebut mengingat PADes sangat rendah belum mampu untuk membiayai sebagian besar jumlah belanja desa, sehingga desa membutuhkan tambahan dana dari pusat untuk memenuhi belanja desa. Sehubungan dengan hal itu, maka pemerintah desa se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo, sudah sewajarnya mulai memikirkan dan bertindak dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini sesuai dengan Permendes Nomor 4 tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa guna untuk meningkatkan belanja desa demi kesejahteraan masyarakat desa sehingga pemerintah desa harus dapat mengurangi ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat agar tercapainya tujuan otonomi desa .

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas penelitian didukung oleh penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh Suhairi (2016) yang meneliti tentang Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pendapatan desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa pada Desa Kepayang. Sedangkan Harnita (2013) dengan judul Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di

Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah lemah dikarenakan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi belanja daerah. Peneliti tertarik melakukan penelitian yang serupa namun, penelitian ini hanya menambahkan variabel pembiayaan dan lokasi penelitian yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar dari belakang masalah di atas maka peneliti tertarik meneliti fenomena ini melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah jumlah PADes belum mampu untuk membiayai sebagian besar jumlah belanja desa, sehingga pemerintah desa se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo masih besar ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu apakah pendapatan asli

desa berpengaruh terhadap belanja desa se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan permasalahan dalam pertanggungjawaban pemerintah desa yang serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan pemerintah desa.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan terhadap Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo, lebih khususnya untuk Kecamatan Dungaliyo dan Kepala-kepala Desa se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.